



SALINAN

BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 19 TAHUN 2022

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI SAMBAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diperlukan pedoman dalam perhitungan besaran belanja untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja berupa Analisis Standar Belanja;
 - b. bahwa berdasarkan ayat (5) Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 3 butir (e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Analisis Standar Belanja ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Sambas;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah

Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sambas (Lembaran Daerah

Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STÁNDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sambas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Sambas.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah SKPD pada Pemerintah Kabupaten Sambas selaku Pengguna Anggaran/Barang.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas yang melaksanakan pengelolaan APBD.
8. Unit Kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
9. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program terdiri dari sekumpulan tindakan

pengeralahan sumber daya baik yang berupa personil (Sumber Daya Manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

10. Sub Kegiatan adalah bagian dari kegiatan dalam pelaksanaan wewenang daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu kegiatan dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengeralahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Kinerja adalah Keluaran/ hasil dari kegiatan/ program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
12. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang didiakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
13. Sasaran (*target*) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
14. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
15. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan dalam suatu program.
16. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
18. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya

- yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas dalam satu tahun anggaran.
19. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam Penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.

BAB II

RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas yang terdiri atas;
- a. ASB Non Fisik
 - 1. ASB 001-Musrenbang;
 - 2. ASB 002-Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun;
 - 3. ASB 003-Sosialisasi;
 - 4. ASB 004-Evaluasi;
 - 5. ASB 005-Bimtek; dan
 - 6. ASB 006-Penyuluhan.
 - b. ASB Fisik
 - 1. Pembangunan Prasarana Pertanian;
 - 2. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten;
 - 3. Pembangunan Pasar;
 - 4. Rehabilitasi Jaringan Irigasi;
 - 5. Penataan Bangunan;
 - 6. Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik; dan
 - 7. Konsultasi Data.
- (2) Setiap Kegiatan yang memiliki pola kegiatan dan bobot kerja yang sepadan dengan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada ASB.
- (3) Perhitungan dan tata cara penerapan ASB menurut kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Maksud

Pasal 3

Penyusunan ASB dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan dan penyusunan anggaran belanja daerah yang efektif, efisien, transparan, adil, wajar dan dapat dipertanggung jawabkan.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 4

ASB ditetapkan dengan tujuan untuk:

- a. menentukan kewajaran belanja suatu Sub Kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. memberikan pedoman dalam perencanaan dan penyusunan anggaran berdasarkan pada tolok ukur yang jelas; dan
- c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

BAB III

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

Pengendalian terhadap pelaksanaan ASB dalam rangka penyusunan RKA SKPD dilakukan oleh Kepala SKPD.

Pasal 6

Pengawasan terhadap pelaksanaan ASB dilakukan oleh SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi Pengawasan.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Sub Kegiatan SKPD yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini dianggarkan sesuai kebutuhan riil, ketentuan besaran total belanja, dan ketentuan alokasi rincian objek belanja sub kegiatan berdasarkan pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Apabila terjadi perubahan harga atau standar satuan harga, maka dapat dilakukan penyesuaian ASB melalui Keputusan Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2021 tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021 Nomor 55), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 8 Juli 2022

BUPATI SAMBAS,
ttd.
SATONO

Diundangkan di Sambas
Pada tanggal 8 Juli 2022
Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas
ttd.

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2022 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ERWANTO, SH
NIP. 19780506 200502 1 004

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 19 TAHUN 2022
TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA
PEMERINTAH KABUPATEN
SAMBAS

RINCIAN DAN PENJABARAN ANALISIS STANDAR BELANJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

A. ASB NON FISIK

1. ASB 001-MUSRENBANG

Deskripsi

Musrenbang adalah kegiatan tahunan yang dilakukan oleh OPD untuk membicarakan masalah dan potensi daerah agar teridentifikasi dengan baik dan dilaksanakan dalam mengatasi masalah atau memaksimalkan potensi yang dimiliki sebagai dasar program kerja pemerintah daerah melaksanakan penganggaran. Adapun penyeteraan Analisis Standar Belanja Musrenbang berdasarkan Sub Kegiatan adalah sebagai berikut :

- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

Pengendali Belanja (*Cost Driver*) :

Jumlah orang dalam kegiatan untuk satu periode anggaran / frekuensi kegiatan.

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*) :

= Rp 6.441.851,70 per kegiatan.

Artinya bahwa belanja tetap maksimal yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan Musrenbang (satu frekuensi kegiatan) adalah sebesar Rp. 6.441.851,70.

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*) :

= Rp 33.446,71 Jumlah orang dalam kegiatan untuk satu periode.

Artinya bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut besarnya belanja variabel adalah Rp 33.446,71 untuk setiap jumlah orang dalam kegiatan Musrenbang untuk satu periode anggaran/frekuensi sub kegiatan.

Rumus Perhitungan Belanja Total :

Belanja Tetap (*Fixed Cost*) + Belanja Variabel (*Variable Cost*) x Belanja (*Cost Driver*)

= Rp 6.441.851,70 + Rp 33.446,71 x Belanja (*Cost Driver*)

Tabel 001 Batasan Alokasi Objek Belanja

NO OBJ	Objek Belanja	% Rata-Rata	% Batas Atas
1	Honorarium PNSD	18.74%	24.04%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	7.84%	10.05%
3	Belanja Jasa Kantor	4.48%	5.74%
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.44%	8.26%
5	Belanja Makanan dan Minuman	49.09%	62.96%
6	Belanja Perjalanan Dinas	13.41%	17.20%
JUMLAH		100.00%	128.26%

Keterangan :

Jika aktivitas ini membutuhkan objek belanja lainnya maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

2. ASB 002- PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN

Deskripsi

Besaran administrasi pelaporan akhir yang dilakukan dalam bentuk penyusunan laporan oleh satuan kerja perangkat daerah untuk pelaporan keuangan akhir untuk seluruh sub kegiatan dari instansi selama satu tahun anggaran. Adapun penyeteraan Analisis Standar Belanja berdasarkan Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun adalah sebagai berikut :

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah personil dalam penyusunan dokumen laporan untuk satu periode anggaran/frekuensi sub kegiatan.

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*) :

= Rp 3.315.549,10 per sub kegiatan.

Artinya bahwa belanja tetap maksimal yang dibutuhkan untuk melaksanakan sub kegiatan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun (satu frekuensi kegiatan/dokumen) adalah sebesar Rp 3.315.549,10

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*) :

= Rp 52.198,55 jumlah personil dalam Penyusunan dokumen laporan untuk satu periode.

Artinya bahwa untuk melaksanakan sub kegiatan tersebut besarnya belanja variabel adalah Rp 52.198,55 untuk setiap jumlah personil dalam penyusunan dokumen laporan untuk satu periode anggaran/frekuensi kegiatan.

Rumus Perhitungan Belanja Total :

Belanja Tetap (*Fixed Cost*) + Belanja Variabel (*Variable Cost*) x Belanja (*Cost Driver*)

= Rp 3.315.549,10 + Rp 52.198,55 x Belanja (*Cost Driver*)

Tabel 002 Batasan Alokasi Objek Belanja

NO OBJ	Objek Belanja	% Rata-Rata	% Batas Atas
1	Belanja Bahan Pakai Habis	34.82%	56.38%
2	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.93%	50.08%
3	Belanja Makanan dan Minuman	15.29%	24.76%
4	Belanja Perjalanan Dinas	16.87%	27.32%
5	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.09%	3.38%
JUMLAH		100.00%	161.91%

Keterangan :

Jika aktivitas ini membutuhkan objek belanja lainnya maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

3. ASB 003-SOSIALISASI

Deskripsi

Sosialisasi Merupakan Sub kegiatan untuk memperkenalkan program/produk/peraturan dan lainnya kepada pegawai dan masyarakat Kabupaten Sambas melalui kegiatan tatap muka secara langsung, yang diselenggarakan oleh perangkat daerah. Adapun penyeteraan Analisis Standar Belanja berdasarkan Sub Kegiatan Sosialisasi adalah sebagai berikut :

- Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
- Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan

Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat

- Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
- Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan
- Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*) :

Jumlah orang dalam kegiatan untuk satu periode anggaran/ frekuensi sub kegiatan.

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*) :

= Rp 5.173.208,08 per sub kegiatan.

Artinya bahwa belanja tetap maksimal yang dibutuhkan untuk melaksanakan sub kegiatan Sosialisasi (satu frekuensi kegiatan) adalah sebesar Rp 5.173.208,08.

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*) :

= Rp 273.036,00 per jumlah orang/peserta sosialisasi per frekuensi sub kegiatan.

Artinya bahwa untuk melaksanakan sub kegiatan tersebut besarnya belanja variabel adalah Rp 273.036,00 untuk setiap jumlah orang/peserta dalam kegiatan sosialisasi untuk satu periode anggaran/frekuensi sub kegiatan.

Rumus Perhitungan Belanja Total :

Belanja Tetap (*Fixed Cost*) + Belanja Variabel (*Variable Cost*) x Belanja (*Cost Driver*)

= Rp 5.173.208,08 + Rp 273.036,00 x Belanja (*Cost Driver*)

Tabel 003 Batasan Alokasi Objek Belanja

NO OBJ	Objek Belanja	% Rata-Rata	% Batas Atas
1	Honorarium PNS	2.33%	4.07%
2	Honorarium Non PNS	0.09%	0.17%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	6.65%	11.61%
4	Belanja Bahan/Material	0.30%	0.52%
5	Belanja Jasa Kantor	17.92%	31.30%

6	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.41%	25.16%
7	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0.09%	0.16%
8	Belanja Makanan dan Minuman	13.34%	23.29%
9	Belanja Perjalanan Dinas	39.43%	68.84%
10	Belanja Jasa PNS/ Non PNS	5.44%	9.49%
JUMLAH		100.00%	174.60%

Keterangan :

Jika aktivitas ini membutuhkan objek belanja lainnya maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

4. ASB 004-EVALUASI

Deskripsi

Evaluasi adalah sub kegiatan untuk mengevaluasi kegiatan sesuai dengan tujuan yang digariskan dalam sub kegiatan tersebut. Objek dapat berupa sub kegiatan dengan fokus pada suatu lokasi, bersifat abstrak, maupun berwujud fisik yang dilakukan oleh perangkat daerah. Adapun penyeteraan Analisis Standar Belanja berdasarkan Sub Kegiatan Evaluasi adalah sebagai berikut :

- Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar
- Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan PAUD
- Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial
- Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat
- Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
- Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

Pengendali Belanja (*Cost Driver*) :

Jumlah orang dalam kegiatan untuk satu periode anggaran/frekuensi durasi sub kegiatan.

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*) :

= Rp 23.916.341,05 per sub kegiatan

Artinya bahwa belanja tetap maksimal yang dibutuhkan untuk melaksanakan sub kegiatan Evaluasi (satu kegiatan) adalah sebesar Rp 23.916.341,05.

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*) :

= Rp 701.132,00 per jumlah orang per frekuensi durasi sub kegiatan.

Artinya bahwa untuk melaksanakan sub kegiatan tersebut besarnya belanja variabel adalah Rp 701.132,00 untuk setiap jumlah orang pelaksana monitoring dan evaluasi dalam satu periode anggaran/frekuensi durasi sub kegiatan.

Rumus Perhitungan Belanja Total :

Belanja Tetap (*Fixed Cost*) + Belanja Variabel (*Variable Cost*) x Belanja (*Cost Driver*)

= Rp 23.916.341,05 + Rp 701.132,00 x Belanja (*Cost Driver*)

Tabel 004 Batasan Alokasi Objek Belanja

NO OBJ	Objek Belanja	% Rata-Rata	% Batas Atas
1	Honorarium PNS	10.86%	15.98%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	3.28%	4.82%
3	Belanja Jasa Kantor	6.21%	9.14%
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.19%	7.64%
5	Belanja Makanan dan Minuman	8.91%	13.11%
6	Belanja Perjalanan Dinas	50.98%	75.02%
7	Belanja Jasa PNS/Non PNSD	14.58%	21.45%
JUMLAH		100.00%	147.15%

Keterangan :

Jika aktivitas ini membutuhkan objek belanja lainnya maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

5. ASB 005-BIMTEK

Deskripsi

BIMTEK merupakan sub kegiatan untuk memberikan bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah dan dilaksanakan

di dalam daerah. Sub Kegiatan tersebut dilaksanakan di dalam daerah, dengan peserta yang mengikuti baik dari instansi pemerintah maupun umum masyarakat. Adapun penyetaraan Analisis Standar Belanja berdasarkan Sub Kegiatan Bimtek adalah sebagai berikut :

- Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

Pengendali Belanja (*Cost Driver*) :

Jumlah orang/peserta dalam mengikuti BimTek untuk satu periode anggaran/frekuensi sub kegiatan satu tahunan.

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*) :

= Rp 4.097.125,10 per orang/peserta durasi sub kegiatan satu tahunan.

Artinya bahwa belanja tetap maksimal yang dibutuhkan untuk melaksanakan sub kegiatan (satu frekuensi durasi kegiatan satu tahunan) adalah sebesar Rp 4.097.125,10

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*) :

= Rp 576.910,40 per jumlah orang/peserta per frekuensi durasi sub kegiatan satu tahunan.

Artinya bahwa untuk melaksanakan sub kegiatan tersebut besarnya belanja variable adalah Rp 576.910,40 untuk setiap jumlah orang/peserta yang mengikuti BimTek dalam satu periode anggaran/frekuensi sub kegiatan satu tahunan.

Rumus Perhitungan Belanja Total :

Belanja Tetap (*Fixed Cost*) + Belanja Variabel (*Variable Cost*) x Belanja (*Cost Driver*)

= Rp 4.097.125,10 + Rp 576.910,40 x Belanja (*Cost Driver*)

Tabel 005 Batasan Alokasi Objek Belanja

NO OBJ	Objek Belanja	% Rata-Rata	% Batas Atas
1	Honorarium PNSD	1.34%	2.43%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	2.57%	4.65%
3	Belanja Jasa Kantor	24.26%	43.88%
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.06%	1.93%
5	Belanja Sewa	0.41%	0.73%

	Rumah/Gedung/Gudang/Parkir		
6	Belanja Makanan dan Minuman	5.91%	10.69%
7	Belanja Perjalanan Dinas	7.84%	14.17%
8	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	50.99%	92.25%
9	Belanja Jasa PNS/ Non PNSD	5.62%	10.16%
JUMLAH		100.00%	180.90%

Keterangan :

Jika aktivitas ini membutuhkan objek belanja lainnya maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

6. ASB 006-PENYULUHAN

Deskripsi

Penyuluhan adalah Sub kegiatan penyampaian pemahaman dan pengetahuan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka peningkatan pemahaman terhadap perkembangan informasi, pemahaman dan pengetahuan terbaru yang diharapkan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk lebih baik. Adapun penyeteraan Analisis Standar Belanja berdasarkan Sub Kegiatan Penyuluhan adalah sebagai berikut :

- Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPk untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)
- Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*) :

Jumlah orang dalam kegiatan untuk satu periode anggaran/frekuensi sub kegiatan.

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*) :

= Rp 355.735,34 per sub kegiatan

Artinya bahwa belanja tetap maksimal yang dibutuhkan untuk melaksanakan sub kegiatan penyuluhan (satu frekuensi sub kegiatan) adalah sebesar Rp 355.735,34.

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*) :

= Rp 305.757,00 jumlah orang dalam sub kegiatan untuk satu periode.

Artinya bahwa untuk melaksanakan sub kegiatan tersebut besarnya belanja variable adalah Rp 305.797,00 untuk setiap jumlah orang dalam sub kegiatan untuk satu periode anggaran/frekuensi sub kegiatan.

Rumus Perhitungan Belanja Total :

Belanja Tetap (*Fixed Cost*) + Belanja Variabel (*Variable Cost*) x Belanja (*Cost Driver*)

= Rp 355.735,34 + Rp 305.797,00 x Belanja (*Cost Driver*)

Tabel 006 Batasan Alokasi Objek Belanja

NO OBJ	Objek Belanja	% Rata-Rata	% Batas Atas
1	Honorarium PNS	4.69%	5.06%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	8.64%	9.33%
3	Belanja Bahan/Material	2.90%	3.13%
4	Belanja Jasa Kantor	29.13%	31.45%
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.69%	6.14%
6	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang /Parkir	1.66%	1.79%
7	Belanja Makanan dan Minuman	13.58%	14.66%
8	Belanja Perjalanan Dinas	21.19%	22.88%
9	Belanja Jasa PNS/Non PNS	12.53%	13.53%
JUMLAH		100.00%	107.98%

Keterangan :

Jika aktivitas ini membutuhkan objek belanja lainnya maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

B. ASB FISIK

No	Uraian Kegiatan	Spesifikasi	Satuan	Harga
1	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Paket I (DAK PENUGASAN) Bangunan Air 4 Buah	Rehabilitasi Jaringan D.I.R.	M	14,887,890.00
2	Pembangunan Unit Produksi Sentra IKM	Pengolahan Industri	Paket	147,184,280.38
3	Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik Perdagangan	Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik Perdagangan	Paket	4,622,991,000.00
4	Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik Perdagangan	Pembangunan /Revitalisasi Pasar Rakyat	Paket	239,996,000.00
5	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten / Kota, Peningkatan Jalan Kabupaten	Peningkatan Jalan Kota Bangun - Sekuyang Kec. Sambas	Paket	5,230,632,000.00
6	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten / Kota, Peningkatan Jalan Kabupaten (Paket I)	Peningkatan Jalan Pendidikan dan Sultan Tsafioeddin Kec. Sambas	Paket	11,697,575,000.00
7	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten / Kota, Peningkatan Jalan Kabupate (DAK PENUGASAN) Paket II	Peningkatan Jalan Pinang Merah - Simpang Empat Kec. Tangaran	Paket	6,696,340,000.00
8	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten / Kota, Peningkatan Jalan Kabupaten (DAK REGULER) Paket I	Peningkatan Jalan Seranggam - Buduk Sempadang Kec. Selakau Timur	Paket	12,365,913,000.00
9	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten / Kota, Peningkatan Jalan Kabupaten (DAK PENUGASAN) Paket I	Peningkatan Jalan Sei Kelambu - Sepinggan Kec. Tebas/Semparuk	Paket	11,531,424,000.00
10	Pembangunan Pasar Rakyat Galing	Pembangunan /Revitalisasi Pasar Rakyat	Paket	4,623,000,000.00
11	Pembangunan Pasar Rakyat Sejangkung	Pembangunan /Revitalisasi Pasar Rakyat	Paket	3,499,214,000.00
12	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Penanganan Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) Tahun 2022 (Ruas Sekura-Rambayan, Rambayan - Nyiur Melambai, Sei. Batang - Pinang Merah)	Paket	14,980,530,000.00
13	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Rehabilitasi Jaringan D.I.R. Tempapan Hulu Kec. Galing	Paket	815,701,000.00
14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Paket I (DAK PENUGASAN) Bangunan Air 2 Buah	Rehabilitasi Jaringan D.I.R. Mekar Sekuntum Kec. Teluk Keramat	M	121,333.33
15	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Paket II (Dak Penugasan) (Bangunan Air 4 Buah)	Rehabilitasi Jaringan D.I.R. Parit Baja Kec. Sejangkung	M	154,666.67
16	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Paket II (Dak Penugasan) (Bangunan Air 2 Buah)	Rehabilitasi Jaringan D.I.R. Temapaan Kuala Kec. Galing	M	113,000.00
17	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan Jaringan Pipanisasi Dan Rumah Pompa Desa Jelutung Kec. Pemangkat	Paket	125,608,101.52
18	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan Jaringan Pipanisasi Dan Rumah Pompa Desa Matang Segarau Kec. Tekarang	Paket	125,635,799.54
19	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan Jaringan Pipanisasi Dan Rumah Pompa Desa Mekar Sekuntum Kec. Tebas	Paket	83,702,477.42
20	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan Jaringan Pipanisasi Dan Rumah Pompa Desa Merabuan Kec. Tangaran	Paket	125,672,433.05
21	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan Jaringan Pipanisasi Dan Rumah Pompa Desa Pangkalan Bemban Kec. Selakau	Paket	125,618,436.30
22	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan Pompanisasi/Pipanisasi Desa Pangkalan Kongsu Kec. Tebas	Paket	167,473,550.82
23	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan Jaringan Pipanisasi Dan Rumah Pompa Desa Parit Baru Kec. Salatiga	Paket	146,515,719.44
24	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan Jaringan Pipanisasi Dan Rumah Pompa Desa Rambayan Kec. Tekarang	Paket	104,662,888.22
25	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan Pompanisasi/Pipanisasi Desa Singa Raya Kec. Semparuk	Paket	167,465,269.62
26	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan Jaringan Pipanisasi Dan Rumah Pompa Desa Sungai Palah Kec. Galing	Paket	104,634,971.08
27	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan Jaringan Pipanisasi Dan Rumah Pompa Desa Serunai Kec. Salatiga	Paket	162,690,000.00
28	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan Jaringan Pipanisasi Dan Rumah Pompa Desa Seranggam Kec. Selakau Timur	Paket	139,400,000.00
29	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan Jaringan Pipanisasi Dan Rumah Pompa Desa Sepinggan Kec. Semparuk	Paket	139,440,000.00
30	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan Jaringan Pipanisasi Dan Rumah Pompa Desa Semparuk Kec. Semparuk	Paket	139,390,000.00
31	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan Jaringan Pipanisasi Dan Rumah Pompa Desa Segedong Kec. Tebas	Paket	116,130,000.00
32	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan Jaringan Pipanisasi Dan Rumah Pompa Desa Sari Laba B Kec. Jawai Selatan	Paket	139,420,000.00
33	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan Jaringan Pipanisasi Dan Rumah Pompa Desa Sari Laba A Kec. Jawai Selatan	Paket	116,180,000.00
34	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan Pompanisasi/Pipanisasi Desa Salatiga Kec. Salatiga	Paket	185,850,000.00
35	Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Tempat Parkir Kendaraan Roda 2 Bakeuda	Paket	94,996,000.00
36	Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Rehab Guest House Temajok	Paket	1,799,996,000.00
37	Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Pembangunan Pintu Gerbang Kebun Raya Sambas (Lanjutan)	Paket	60,996,000.00
38	Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Pembangunan Jalan Masuk DINSOS PMD	Paket	89,996,000.00
39	Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Pembangunan Jalan Masuk DISPARPORA	Paket	189,996,000.00
40	Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Pembangunan Jalan Masuk DISKOMINFO	Paket	89,996,000.00
41	Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Jalan Masuk Menuju Lapangan Tembak YONIF 648 GTY	Paket	149,996,000.00
42	Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Pembangunan Jalan Masuk NAKERTRAN	Paket	89,996,000.00
43	Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Pembangunan Pagar Kantor INSPEKTORAT (LANJUTAN)	Paket	189,996,000.00
44	Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Pembangunan Pagar Kantor Camat Paloh	Paket	189,996,000.00

No	Uraian Kegiatan	Spesifikasi	Satuan	Harga
45	Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Pembangunan Pagar Kantor Camat Sajad	Paket	189,996,000.00
46	Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Pembangunan Pagar Kantor Camat Salatiga	Paket	99,996,000.00
47	Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Pembangunan Pagar Kantor Camat Sambas	Paket	179,996,000.00
48	Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Pembangunan Pagar Kantor Camat Tangaran	Paket	189,996,000.00
49	Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Pembangunan Pagar Kantor Camat Teluk Keramat	Paket	89,996,000.00
50	Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Peningkatan Lingkungan Kantor Disdukcapil	Paket	189,996,000.00
51	Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Rehab Gedung PKBI Sambas	Paket	144,996,000.00
52	Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Peningkatan Gedung Kantor Dinas PUPR	Paket	149,996,000.00
53	Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Peningkatan Lingkungan Rumah Tenun	Paket	189,996,000.00
54	Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Rehab Gedung TIC	Paket	189,992,000.00
55	Penataan Bangunan Gedung	Pembangunan Ruang Pelatihan BLK Sambas	Paket	189,996,000.00
56	Penataan Bangunan Gedung	Pembangunan Ruang Pertemuan Disparpora	Paket	184,996,000.00
57	Penataan Bangunan Gedung	Pembangunan Gedung Serba Guna Paloh (Lanjutan)	Paket	179,996,000.00
58	Penataan Bangunan Gedung	Pembangunan Gedung Serba Guna Tekarang	Paket	139,996,000.00
59	Penataan Bangunan Gedung	Rehab Gallery UMKM	Paket	184,996,000.00
60	Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik Perdagangan	Pembangunan Gudang Non Sistem Resi Gudang Kawasan Industri Semparak	Paket	4,622,991,000.00
61	Gedung Negara Tidak Sederhana	Pembangunan Bangunan Gedung Negara	M2	9,085,000.00
62	Gedung Negara Sederhana	Pembangunan Bangunan Gedung Negara	M2	7,130,000.00
63	Rumah Negara Tipe A	Pembangunan Bangunan Rumah Negara	M2	8,740,000.00
64	Rumah Negara Tipe B	Pembangunan Bangunan Rumah Negara	M2	8,406,500.00
65	Rumah Negara Tipe C	Pembangunan Bangunan Rumah Negara	M2	5,784,500.00
66	Depan (BT; T.1,5M)	Pembangunan Bangunan Pagar Gedung Negara	M	3,783,500.00
67	Belakang (T.3M)	Pembangunan Bangunan Pagar Gedung Negara	M	3,185,500.00
68	Samping (T.2M)	Pembangunan Bangunan Pagar Gedung Negara	M	3,013,000.00
69	Depan (BH; T.1,5M)	Pembangunan Bangunan Pagar Rumah Negara	M	3,599,500.00
70	Belakang (T.2,5M)	Pembangunan Bangunan Pagar Rumah Negara	M	2,093,000.00
71	Samping (T.2M)	Pembangunan Bangunan Pagar Rumah Negara	M	1,989,500.00
72	Pembangunan dan Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Penataan Bangunan dan Lingkungan	M2	507,150.00
73	Rehabilitasi Ringan Gedung Negara Tidak Sederhana	Rehabilitasi Bangunan Gedung Negara	M2	2,725,500.00
74	Rehabilitasi Sedang Gedung Negara Tidak Sederhana	Rehabilitasi Bangunan Gedung Negara	M2	4,088,250.00
75	Rehabilitasi Berat Gedung Negara Tidak Sederhana	Rehabilitasi Bangunan Gedung Negara	M2	5,905,250.00
76	Rehabilitasi Ringan Gedung Negara Sederhana	Rehabilitasi Bangunan Gedung Negara	M2	2,139,000.00
77	Rehabilitasi Sedang Gedung Negara Sederhana	Rehabilitasi Bangunan Gedung Negara	M2	3,208,500.00
78	Rehabilitasi Berat Gedung Negara Sederhana	Rehabilitasi Bangunan Gedung Negara	M2	4,634,500.00
79	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe A	Rehabilitasi Bangunan Rumah Negara	M2	2,622,000.00
80	Rehabilitasi Sedang Rumah Negara Tipe A	Rehabilitasi Bangunan Rumah Negara	M2	3,933,000.00
81	Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe A	Rehabilitasi Bangunan Rumah Negara	M2	5,681,000.00
82	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe B	Rehabilitasi Bangunan Rumah Negara	M2	2,521,950.00
83	Rehabilitasi Sedang Rumah Negara Tipe B	Rehabilitasi Bangunan Rumah Negara	M2	3,782,925.00
84	Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe B	Rehabilitasi Bangunan Rumah Negara	M2	5,464,225.00
85	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe C	Rehabilitasi Bangunan Rumah Negara	M2	1,735,350.00
86	Rehabilitasi Sedang Rumah Negara Tipe C	Rehabilitasi Bangunan Rumah Negara	M2	2,603,025.00
87	Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe C	Rehabilitasi Bangunan Rumah Negara	M2	3,759,925.00
88	Perencanaan Fisik Pembangunan Baru /Peningkatan/PemeliharaanMasa Pelaksanaan s/d 1 bulan	Merupakan Harga tertinggi, Tingkat Kompleksitas/Kerumitan Pekerjaan Sederhana dan Jumlah Minimal Fisik yang direncanakan bisa lebih dari 1 (untuk nilai lebih kecil dikalikan faktor koefisien tertentu)	Paket	86,250,000.00
89	Perencanaan Fisik Pembangunan Baru /Peningkatan/PemeliharaanMasa Pelaksanaan > 1 s/d 2 bulan	Merupakan Harga tertinggi, Tingkat Kompleksitas/Kerumitan Pekerjaan Sedang dan Jumlah Minimal Fisik yang direncanakan bisa lebih dari 1 (untuk nilai lebih kecil dikalikan faktor koefisien tertentu)	Paket	172,500,000.00
90	Perencanaan Fisik Pembangunan Baru /Peningkatan/PemeliharaanMasa Pelaksanaan > 2 s/d 3 bulan	Merupakan Harga tertinggi, Tingkat Kompleksitas/Kerumitan Pekerjaan Rumit dan Jumlah Minimal Fisik yang direncanakan bisa lebih dari 1 (untuk nilai lebih kecil dikalikan faktor koefisien tertentu)	Paket	287,500,000.00

No	Uraian Kegiatan	Spesifikasi	Satuan	Harga
91	Perencanaan Fisik Pembangunan Baru /Peningkatan/PemeliharaanMasa Pelaksanaan > 3 s/d 4 bulan	Merupakan Harga tertinggi, Tingkat Kompleksitas/Kerumitan Pekerjaan Sangat Rumit dan Jumlah Minimal Fisik yang direncanakan bisa lebih dari 1 (untuk nilai lebih kecil dikalikan faktor koefisien tertentu)	Paket	575,000,000.00
92	Perencanaan Fisik Pembangunan Baru /Peningkatan/PemeliharaanMasa Pelaksanaan > 4 bulan	Merupakan Harga tertinggi, Tingkat Kompleksitas/Kerumitan Pekerjaan Sangat Rumit dan memerlukan Ketelitian yang tinggi , Jumlah Minimal Fisik yang direncanakan bisa lebih dari 1 (untuk nilai lebih kecil dikalikan faktor koefisien tertentu)	Paket	1,150,000,000.00
93	Pengawasan Pekerjaan Fisik Masa Pengawasan s/d 2 bulan	Merupakan Harga tertinggi, Luasan, Panjang, Jumlah, kompleksitas tertentu dan Jumlah Pekerjaan Fisik yang Diawasi bisa lebih dari 1 (untuk nilai lebih kecil dikalikan faktor koefisien tertentu)	Paket	86,250,000.00
94	Pengawasan Pekerjaan Fisik Masa Pengawasan >2 s/d 3 bulan	Merupakan Harga tertinggi, Luasan, Panjang, Jumlah, kompleksitas tertentu dan Jumlah Pekerjaan Fisik yang Diawasi bisa lebih dari 1 (untuk nilai lebih kecil dikalikan faktor koefisien tertentu)	Paket	172,500,000.00
95	Pengawasan Pekerjaan Fisik Masa Pengawasan >3 s/d 4 bulan	Merupakan Harga tertinggi, Luasan, Panjang, Jumlah, kompleksitas tertentu dan Jumlah Pekerjaan Fisik yang Diawasi bisa lebih dari 1 (untuk nilai lebih kecil dikalikan faktor koefisien tertentu)	Paket	230,000,000.00
96	Pengawasan Pekerjaan Fisik Masa Pengawasan >4 s/d 5 bulan	Merupakan Harga tertinggi, Luasan, Panjang, Jumlah, kompleksitas tertentu dan Jumlah Pekerjaan Fisik yang Diawasi bisa lebih dari 1 (untuk nilai lebih kecil dikalikan faktor koefisien tertentu)	Paket	287,500,000.00
97	Pengawasan Pekerjaan Fisik Masa Pengawasan > 5 bulan	Merupakan Harga tertinggi, Luasan, Panjang, Jumlah, kompleksitas tertentu dan Jumlah Pekerjaan Fisik yang Diawasi bisa lebih dari 1 (untuk nilai lebih kecil dikalikan faktor koefisien tertentu)	Paket	1,150,000,000.00
98	Konsultasi Data Base Jalan	Merupakan Harga tertinggi, Luasan, Panjang, Jumlah dan kompleksitas tertentu (untuk nilai lebih kecil dikalikan faktor koefisien tertentu)	Ls	1,725,000,000.00
99	Konsultasi Data Base Jalan Lingkungan	Merupakan Harga tertinggi, Luasan, Panjang, Jumlah dan kompleksitas tertentu (untuk nilai lebih kecil dikalikan faktor koefisien tertentu)	Ls	1,725,000,000.00
100	Konsultasi Data Base Jembatan	Merupakan Harga tertinggi, Luasan, Panjang, Jumlah dan kompleksitas tertentu (untuk nilai lebih kecil dikalikan faktor koefisien tertentu)	Ls	1,725,000,000.00
101	Konsultasi Data Base Air Bersih	Merupakan Harga tertinggi, Luasan, Panjang, Jumlah dan kompleksitas tertentu (untuk nilai lebih kecil dikalikan faktor koefisien tertentu)	Ls	1,725,000,000.00
102	Konsultasi Data Base Air Baku	Merupakan Harga tertinggi, Luasan, Panjang, Jumlah dan kompleksitas tertentu (untuk nilai lebih kecil dikalikan faktor koefisien tertentu)	Ls	1,725,000,000.00
103	Konsultasi Data Base Drainase Lingkungan	Merupakan Harga tertinggi, Luasan, Panjang, Jumlah dan kompleksitas tertentu (untuk nilai lebih kecil dikalikan faktor koefisien tertentu)	Ls	1,725,000,000.00
104	Konsultasi Data Base Irigasi	Merupakan Harga tertinggi, Luasan, Panjang, Jumlah dan kompleksitas tertentu (untuk nilai lebih kecil dikalikan faktor koefisien tertentu)	Ls	1,725,000,000.00
105	Konsultasi Data Base Perumahan	Merupakan Harga tertinggi, Luasan, Panjang, Jumlah dan kompleksitas tertentu (untuk nilai lebih kecil dikalikan faktor koefisien tertentu)	Ls	1,725,000,000.00
106	Konsultasi Data Base Lainnya	Merupakan Harga tertinggi, Luasan, Panjang, Jumlah dan kompleksitas tertentu (untuk nilai lebih kecil dikalikan faktor koefisien tertentu)	Ls	1,725,000,000.00

BUPATI SAMBAS,

ttd.

SATONO

